



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 3.2 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam

Pada Tanggal : 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN



HUBERTUS MANAO

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN	Nomor SOP	3.2 TAHUN 2025
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	 SEKRETARIS KPU KABUPATEN NIAS SELATAN HUBERTUS MANAO NIP.198604272009121005
	Nama SOP	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3. PKPU No.14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	- Memahami standar pelayanan publik - Mampu mengelola administrasi dokumen	Minimal 2 orang
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	komputer, printer, smartphone	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Atasan PPID	PPID	Kepala Bagian	Sub. Koor	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menerima surat panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi						Surat panggilan sengketa informasi dari Komisi Informasi	1 jam	Disposisi/Arahan	
2	Melakukan rapat pembahasan untuk mengkaji terkait surat panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi						Dokumen pendukung berupa Surat Panggilan Sengketa dan Dokumen Keberatan Permohonan	3 jam	Nota Dinas Laporan Hasil Kajian	
3	Berkoordinasi dengan Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa untuk mempersiapkan jawaban tertulis ataupun lisan						Nota Dinas Laporan Hasil Kajian	2 hari	Rekomendasi jawaban tertulis atau lisan untuk sidang sengketa informasi	
	terkait surat panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi									
4	Berkoordinasi dengan pejabat lain yang berkaitan dengan informasi yang akan perkaranya disengketakan dalam sidang						Nota Dinas Permohonan Penjelasan Sengketa Informasi	2 hari	Rekomendasi jawaban tertulis atau lisan untuk sidang sengketa informasi	
5	Membuat kuasa kepada Atasan PPID/PPID/Kepala Bagian yang membidangi untuk menghadiri sidang sengketa informasi di Komisi Informasi						Surat Kuasa	1 jam	Surat kuasa untuk menghadiri sidang sengketa informasi	Atasan PPID dapat menugaskan PPID/Kepala Bagian
6	Menyiapkan kelengkapan sidang sengketa berupa data dukung yang dibutuhkan						Kelengkapan sidang berupa register permohonan informasi, kronologis permohonan informasi, identitas pemohon serta pendukung lainnya	1 hari	Data dukung	
7	Mengikuti sidang sengketa informasi di Komisi Informasi						Mengikuti dan memberikan keterangan (jawaban) lisan maupun tertulis dalam sidang sengketa informasi	tentatif	Laporan Hasil Sidang Sengketa Informasi	
8	Membuat kajian paska hasil sidang sengketa informasi						Membuat laporan dan kajian pasca hasil sidang sengketa informasi untuk dilaporkan kepada Atasan PPID	1 jam	Laporan dan Kajian Pasca Hasil Sidang	
9	Menindaklanjuti hasil sidang sengketa informasi publik						Menyampaikan kepada pemohon informasi apakah informasi dapat diberikan sepenuhnya, sebagai atau dikecualikan	1 jam	Penyampaian informasi	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Teluk Dalam, 3 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nias Selatan



HUBERTUS MANAO